

NOTA KESEPAHAMAN (MoU)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA MALANG

DAN

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

TENTANG

**PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN LITERASI DEMOKRASI
BERBASIS PERGURUAN TINGGI**

NOMOR: 2 /HK.02/K.JI-34/04/2026

NOMOR: 1990/Un.03/OT.01.6/4/2026

Pada hari ini, **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Mochamad Arifudin, S.Hum** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Malang, yang berkedudukan di Jalan Danau Ranau Raya No. 1-A, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. **Prof. Dr. Ilfi Nur Diana, M.Si** : Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berkedudukan di Jl. Gajayana No. 50, Diyono, Lowokwaru, Malang 65144, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri berstatus Badan Layanan Umum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya penguatan pengawasan partisipatif dan literasi demokrasi berbasis perguruan tinggi.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif dan Literasi Demokrasi Berbasis Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya Pengembangan Pengawasan Partisipatif, Konsolidasi Demokrasi serta sebagai sarana Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang efektif, berkualitas, berintegritas, dan bermartabat;
 - b. Mewujudkan demokrasi substansial melalui pengawasan Pemilu yang berintegritas serta memperkuat kemintraan pengawasan Pemilu dengan Perguruan Tinggi;
 - c. Mendorong keterlibatan Perguruan Tinggi dalam peningkatan pengawasan partisipatif dan literasi demokrasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Pengawasan Partisipatif;
- b. Penyelenggaraan Pojok Pengawasan;
- c. Penyelenggaraan Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif;
- d. Penyelenggaraan Diskusi Konsolidasi Demokrasi;
- e. Penyelenggaraan Program Mahasiswa Magang berdampak (MBKM) dan/atau Program Mahasiswa Magang mandiri dengan Mitra;
- f. Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik;
- g. Penyelenggaraan Kuliah Umum, Diskusi Terbuka dan/atau Seminar serta Penelitian Ilmiah terkait Kepemiluan;
- h. Dukungan Data Alumni dalam rangka Pengawasan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon Kepala Daerah dan/atau persyaratan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah
- i. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
2. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

1. Nota Kesepahaman ini berlaku lima tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
3. Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

1. Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Nama : Budi Santoso, S.AP., Selaku Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang.
Alamat : Jalan Danau Ranau Raya Nomor 1-A Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang
No Telp : 0341-5011045
Email : set.malangkota@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Ketua Tim Kerja Kerjasama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Alamat : Jalan Gajayana 50 Malang 65144
No Telp : 0815 5340 2382
Email : kerjasama@uin-malang.ac.id

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Malang



Mochamad Arifudin, S.Hum
Ketua

PIHAK KEDUA
Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang



Prof. Dr. Ilfi Nur Diana, M.Si
Rektor